



PUTUSAN
Nomor : 90/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding dengan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAKRI alias KURUS bin LABELA;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun/ 01 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Sekatak Bengara, RT.05,
Kecamatan Sekatak, Kabupaten
Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Republik Indonesia Resort Tarakan pada tanggal 31 Agustus 2016 selanjutnya ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
2. Perpanjang Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal 30 Mei 2017 Nomor : 320/Pen.Pid/2017/PT.SMR, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal 29 Juni 2017 Nomor : 373/Pen.Pid/2017/PT.SMR, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama THAMRIN PALONDONGAN, S.H, berdasarkan penetapan Hakim N0.127/Pid.B/2017/PN.Tar. tanggal 12 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor. 90/PID/2017/PT.SMR tanggal 04 Juli 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 90/PID/2017/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 127/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-45/Trk/Ep/1/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **BAKRI ALS KURUS BIN LABELA** pada hari Senin Tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2017 sekira Jam 09:30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di dekat tugu Sengatto perairan Sengatto Kabupaten Bulungan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan sehingga Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Toni (berkas perkara terpisah) dan SULTAN (Daftar Pencarian Orang), berada diatas *Speed Boat* berwarna kuning bergaris hitam bermesin merek Yamaha 60 (enam puluh) PK, dimana pada saat itu Terdakwa bersama-sama Saksi Toni dan SULTAN tengah menunggu kapal lain yang melewati tugu Sengatto di Perairan Sengatto Kabupaten Bulungan. Tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit *Speed*

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boat berwarna biru bergaris putih bermesin Yamaha 40 (empat puluh) PK yang dikemudikan oleh saksi. HAWIRUDDIN Bin LA BURALI bersama-sama dengan Saksi AWALUDDIN serta 4 (empat) orang penumpang lainnya, yang mana *Speed Boat* yang dikemudikan saksi. HAWIRUDDIN tersebut tengah dalam perjalanan menuju tanjung tiram. Setelah itu *Speed Boat* berwarna kuning bergaris hitam yang dikemudikan Terdakwa dengan ditumpangi saksi Toni dan SULTAN, mengejar *Speed Boat* berwarna biru bergaris putih yang dikemudikan saksi. HAWIRUDDIN Bin LA BURALI bersama-sama dengan Saksi AWALUDDIN dan ditumpangi 4 (empat) orang lainnya tersebut. Kemudian setelah *Speed Boat* yang ditumpangi kemudikan Terdakwa berhasil mendekati *Speed Boat* yang dikemudikan saksi. HAWIRUDDIN, seketika saksi Toni mengarahkan 1 (satu) pucuk pistol rakitan ke arah *Speed Boat* tersebut diiringi juga oleh SULTAN yang turut menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang ke arah *Speed Boat* berwarna biru bergaris putih yang dikemudikan saksi. HAWIRUDDIN Bin LA BURALI. Pada saat itu saksi Toni bersama SULTAN mengatakan kepada saksi. HAWIRUDDIN, Saksi AWALUDDIN dan 4 (empat) orang penumpang lainnya untuk jangan bergerak dan jongkok didalam *Speed Boat* berwarna biru bergaris putih yang semula dikemudikan saksi. HAWIRUDDIN. Setelah saksi. HAWIRUDDIN, Saksi AWALUDDIN dan 4 (empat) orang penumpang lainnya menuruti saksi Toni, kemudian saksi Toni bersama SULTAN pindah dari *Speed Boat* berwarna kuning bergaris hitam yang dikemudikan Terdakwa BAKRI Als KURUS, ke *Speed Boat* berwarna biru bergaris putih yang sebelumnya dikemudikan saksi. HAWIRUDDIN Bin LA BURALI. Kemudian saksi Toni langsung mengambil posisi pada kemudian *Speed Boat* berwarna biru bergaris putih tersebut, sementara SULTAN menodongkan senjata pada orang-orang yang berada di *Speed Boat* berwarna biru bergaris putih tersebut serta memerintahkan agar mereka berjongkok di dalam *Speed Boat*. Setelah itu saksi Toni merampas tas milik saksi. HAWIRUDDIN yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan 2 (dua) unit HP Nokia. Tidak lama berselang melintas 1 (satu) unit perahu bermesin 15 (lima belas) PK di dekat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAKRI Als KURUS dan SULTAN melakukan perampokan. Setelah itu Terdakwa memanggil 1 (satu) unit perahu bermesin 15 (lima belas) PK tersebut dengan cara melambaikan tangan diiringi dengan menunjukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa. Karena merasa

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terancam maka 1 (satu) unit perahu bermesin 15 (lima belas) PK yang melintas tersebut mendekat ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SULTAN menyuruh Saksi HAWARUDDIN, Saksi AWALUDDIN, serta 4 (empat) orang penumpang *Speed Boat* berwarna biru bergaris putih untuk pindah ke 1 (satu) unit perahu bermesin 15 (lima belas) PK tersebut. Setelah itu saksi Toni pergi dengan mengemudikan 1 (satu) unit *Speed Boat* berwarna biru bergaris putih bermesin Yamaha 40 (empat puluh) PK bersama-sama dengan SULTAN serta terdawa BAKRI Als KURUS mengikutinya dari belakang dengan mengemudikan *Speed Boat* berwarna kuning bergaris hitam bermesin merek Yamaha 60 (enam puluh) PK;

- Bahwa selain 1 (satu) unit *Speed Boat* berwarna biru bergaris putih bermesin Yamaha 40 (empat puluh) PK milik Saksi AGUS, tas milik Saksi HAWIRUDDIN yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan 2 (dua) unit HP Nokia Milik Saksi HAWIRUDDIN, Terdakwa bersama-sama SULTAN dan Saksi BAKRI Als KURUS juga mengambil barang-barang lain yang menjadi muatan dari *Speed Boat* berwarna biru bergaris putih yang Terdakwa bawa. Barang-barang tersebut adalah 2 (dua) karung beras, 3 (tiga) slop rokok, 1 (satu) unit timbangan digital, 5 (lima) box tempat membawa kepiting yang mana kesemua barang tersebut adalah milik Saksi AGUS, serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan SIM A, KTP, dan STNK milik Saksi HAWIRUDDIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama SULTAN dan Saksi Toni sebagaimana tersebut diatas, Saksi HAWIRUDDIN, Saksi AWALUDDIN, dan Saksi AGUS menderita kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDM-45/TRK/04/2017 tanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI alias KURUS bin LABELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.SMR.



hukum yang didahului dengan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKRI alias KURUS bin LABELA dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin 40 PK Merek Yamaha;

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. AGUS KANAA;

- 1 (satu) unit Mesin 60 PK Merek Yamaha;

Dikembalikan Kepada yang berhak Sdr. HAWIRUDDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 24 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI alias KURUS bin LABELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin 40 PK Merek Yamaha;

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. AGUS KANAA;

- 1 (satu) unit Mesin 60 PK Merek Yamaha;

Dikembalikan Kepada yang berhak Sdr. HAWIRUDDIN;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 24 Mei 2017 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RUSTIAH Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 7 Juni 2017, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
 3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: W18.U3/833/PID.01.4/I/2017 pada tanggal 5 Juni 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakanb sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 24 Mei 2017 tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda melihat pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, dan oleh karena itu sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang unsur mengambil suatu barang, dimana barang yang diambil oleh Terdakwa pada pertimbangan Hakim Tingkat pertama tidak disebutkan secara terperinci hanya disebutkan mengambil barang berupa HP, uang tunai dalam tas dan beberapa barang lainnya, yang seharusnya disebutkan semua barang yang diambil termasuk 1 (satu) unit mesin 40 PK merek Yamaha dan 1 (satu) unit mesin 60 PK merek Yamaha yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan diperlihatkan dipersidangan dan dikenali oleh para saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang yang ditodongkan ke arah *Speed Boat* saksi korban dan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat cukup beralasan untuk menambahkan hukuman penjara yang lebih berat lagi kepada Terdakwa, supaya ada efek jera bagi diri Terdakwa, dan juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti apa yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 24 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 24 Mei 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI alias KURUS bin LABELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**";
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin 40 PK Merek Yamaha;
Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. AGUS KANAA;
 - 1 (satu) unit Mesin 60 PK Merek Yamaha;
Dikembalikan Kepada yang berhak Sdr. HAWIRUDDIN;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh kami **JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. ZAENI, S.H., M.H.** dan **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 90/PID/2017/PT.SMR tanggal 4 Juli 2017, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 27 Juli 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

H. ZAENI, S.H., M.H.

JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)